



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/P/PM.III-14/AD/XII/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Junaidi.
Pangkat / NRP	: Sertu / 31970729720178.
Jabatan	: Babinsa Pengadang Koramil 1620-01/Praya.
Kesatuan	: Kodim 1620/Loteng.
Tempat/Tanggal lahir	: Loteng, 1 Januari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 1620-08/Loteng NTB.

**PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.**

**Membaca** : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-23 / C-11 / XI / 2018 tanggal 16 November 2018, dari Denpom IX/2 Mataram.

**Memperhatikan** : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 19 / OM / III-13 / 2018 tanggal 5 Desember 2018.

**Mengingat** : Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Junaidi, Sertu NRP 31970729720178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan STNK/BNKB dan SIM C TNI".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 4699-IX beserta 1 (satu) buah kunci kontak.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Edfan Hendrarto, S.H., Mayor Chk NRP 11000045870579 dan di hadir oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Faried Sunaryunan, S.H.  
Pelda NRP 21970306830676

Edfan Hendrarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000045870579

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 06.50 Wita di Jalan Raden Pugu Lombok Tengah NTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)